



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moch Soleh Bin Toha;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 50/15 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds Kayen RT 01 RW 01 Kec Bandarkedung Mulyo  
Kab Jombang atau Jl Sidosermo Gg XII No 25 Kec  
Wonocolo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moch Soleh Bin Toha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Arif Budi Prasetya, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di "OBHTARUNA INDONESIA" beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby. Tanggal 23 Maret 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut Sim card Nomor : 08929397266, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,285 gram), 1 (satu) buah kotak kecil hitam *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Pertama**

Bahwa terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Desa Rabasan Madura sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa. Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 waru Sidoarjo saksi MOH. ASKAN (berkas terpisah) membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo saksi MOH ASKAN ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram berikut pembungkusnya, Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,76 gram berikut pipetnya, 2 (dua) pak plastik klip.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi OKY ARI SAPUTRA, SH dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 22 November 2021 dengan Nomor : 09806 / NNF/ 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 19356 / 2021 / NNF dan 19357 / 2021/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

**ATAU**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi OKY ARI SAPUTRA, SH dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 22 November 2021 dengan Nomor : 09806 / NNF/ 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 19356 / 2021 / NNF dan 19357 / 2021/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AGUS PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, saksi bersama saksi Oky Ari Saputra dan saksi Yopi Tri Prasetya selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sdr. ASKAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB (sebelum penangkapan terdakwa);
- Bahwa Sdr. ASKAN mengaku pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo, di mana dalam penangkapan Sdr. Askan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram berikut pembungkusnya, Narkoba jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,76 gram berikut pipetnya, 2 (dua) pak plastik klip, barang bukti sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang dibeli Sdr. ASKAN dari terdakwa tanggal 7 Nopember 2021 tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang. Menurut Pengakuan terdakwa hp tersebut dipakai untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan inteogasi terdakwa mengaku mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;

- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

**2. Saksi Moh. Askan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, saksi bersama saksi Yopi Tri Prasetya dan saksi Agus Purwanto selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo, di mana dalam penangkapan Sdr. Askan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram berikut pembungkusnya, Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,76 gram berikut pipetnya, 2 (dua) pak plastik klip, barang bukti sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang dibeli saksi dari terdakwa tanggal 7 Nopember 2021 tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang. Menurut Pengakuan terdakwa hp tersebut dipakai untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan inteogasi terdakwa mengaku mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi OKY ARI SAPUTRA**, dibacakan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, saksi bersama saksi Yopi Tri Prasetya dan saksi Agus Purwanto selaku anggota Satresnarkoba Polrestaes Surabaya telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sdr. ASKAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB (sebelum penangkapan terdakwa);
- Bahwa Sdr. ASKAN mengaku pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo, di





mana dalam penangkapan Sdr. Askan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram berikut pembungkusnya, Narkoba jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,76 gram berikut pipetnya, 2 (dua) pak plastik klip, barang bukti sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang dibeli Sdr. ASKAN dari terdakwa tanggal 7 Nopember 2021 tersebut;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang. Menurut Pengakuan terdakwa hp tersebut dipakai untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan inteogasi terdakwa mengaku mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli nakotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;

- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Yopi Tri Prasetya, dibacakan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, saksi bersama saksi Oky Ari Saputra dan saksi Agus Purwanto selaku anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan sdr. ASKAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB (sebelum penangkapan terdakwa);
- Bahwa Sdr. ASKAN mengaku pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo, di mana dalam penangkapan Sdr. Askan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram berikut pembungkusnya, Narkoba jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat kurang lebih 1,76 gram berikut pipetnya, 2 (dua) pak plastik klip, barang bukti sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang dibeli Sdr. ASKAN dari terdakwa tanggal 7 Nopember 2021 tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang. Menurut Pengakuan terdakwa hp tersebut dipakai untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan inteogasi terdakwa mengaku mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli nakotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;

- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang, hp tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. Askan telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Berbek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan merupakan sisa pembelian terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib dari KACONG (DPO) di Desa Rabasan Madura;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli nakotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut Sim card Nomor : 08929397266, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,285 gram), 1 (satu) buah kotak kecil hitam, barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 22 November 2021 dengan Nomor : 09806/NNF/2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 19356/2021/NNF dan 19357/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby



terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusannya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang, hp tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. Askan telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Brebek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan merupakan sisa pembelian terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib dari KACONG (DPO) di Desa Rabasan Madura;
- Bahwa awalnya mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli nakotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusannya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;



Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo, terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya yang berada di genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut simcardnya Nomor : 089529397266, 1 (satu) buah kotak kecil hitam dari lantai gudang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa dan keterangan saksi ASKAN telah ternyata hp tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai terdakwa untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu dan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar jam 12.00 Wib Sdr. Askan telah membeli sabu dari terdakwa di gudang Jalan Berbek Industri II No. 31 Waru Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah merupakan sisa pembelian terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib dari KACONG (DPO) di Desa Rabasan Madura;

Bahwa pada waktu itu awalnya terdakwa mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari sdr. SAIFUL kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 16.45 Wib terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai motor menuju Desa Rabasan Madura, setelah sampai ditempat kemudian terdakwa menemui KACONG (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli nakotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik sdr. SAIFUL dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa;

Bahwa setelah selesai membeli paket sabu terdakwa kemudian pulang ke Jl. Berbek Industri II No. 31 Kec. Waru Sidoarjo kemudian poket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang satu paket terdakwa berikan kepada sdr. SAIFUL dan yang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya terdakwa simpan;



Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari senin tanggal 22 November 2021 dengan Nomor : 09806 / NNF/ 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 19356 / 2021 / NNF dan 19357 / 2021/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut Sim card Nomor : 08929397266, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,285 gram), 1 (satu) buah kotak kecil hitam, karena merupakan barang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. SOLEH Bin TOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Redmi berikut Sim card Nomor : 08929397266, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal sabu dengan berat kurang lebih 0,64 gram berikut pembungkusnya (berat netto 0,285 gram) dan 1 (satu) buah kotak kecil hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

**A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.**

ttd

**Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Hj. Widarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suwarningsih, S.H., M.Hum.**